



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang fungsi prasarana wilayah berupa jalan, sumberdaya air, sarana prasarana utilitas perlu dilakukan penguasaan tanah dilingkungan sekitarnya dan dikelola agar tercipta kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatannya;
- b. bahwa tanah-tanah yang dimiliki sebagaimana huruf (a) merupakan sebagian dari kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa pemanfaatan tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Tanah Pengairan Yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Tanah Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 534);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 735);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TANAH
YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang menangani urusan pekerjaan umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pekerjaan umum.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang menangani urusan pekerjaan umum.

7. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah tanah yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang menangani urusan pekerjaan umum di lingkungan sekitar sumberdaya air, tanah pada ruang milik jalan, saluran drainase dan prasarana sarana utilitas.
8. Sumber Daya Air meliputi sungai, waduk, embung, telaga beserta jaringan irigasi tanah bekas sungai/waduk di wilayah Kabupaten Gresik.
9. Tanah yang berada disekitar sumberdaya air yang selanjutnya disebut dengan tanah pengairan adalah tanah berupa sempadan sungai, bantaran sungai, tanggul, sempadan waduk, embung, dan telaga dan sempadan jaringan irigasi serta tanah bekas sungai dan bekas waduk.
10. Waduk adalah waduk yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
14. Drainase adalah saluran pembuangan air irigasi yang berfungsi sebagai pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah tangkapan tertentu.

15. Sempadan waduk adalah garis maya batas luar perlindungan waduk.
16. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
17. Sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
18. Tanah Pada bagian Jalan adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
19. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, dan ambang pengamanannya.
20. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RUMIJA adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
21. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat RUWASJA adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi, dan fungsi jalan.
22. Komponen jalan yang berada di tanah bagian jalan meliputi badan jalan, bahu jalan, saluran drainase jalan, trotoar, median, peneduh dan penerang.
23. Surat persetujuan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat SPPT adalah perolehan persetujuan yang diberikan kepada pihak lain untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik dalam jangka waktu tertentu.
24. Sewa adalah pungutan atas jasa penggunaan dan pemanfaatan tanah yang harus dibayarkan oleh pengguna/pemohon dan telah memperoleh persetujuan dan penetapan (SPPT) dari Pemerintah Daerah.

25. Barang Milik Daerah adalah sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
26. Bozem adalah kolam besar tempat menampung air, baik yang berasal dari air hujan maupun aliran sungai agar tidak banjir.
27. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
28. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
29. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kelestarian;
- c. keberlanjutan;

- d. keadilan;
- e. keterpaduan; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam urusan pekerjaan umum meliputi:

- a. tanah pengairan;
- b. tanah jaringan drainase; dan
- c. tanah pada ruang jalan.

BAB III

PEMANFAATAN TANAH

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Tanah Pengairan

Pasal 4

Tanah pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. badan sungai dan sempadannya;
- b. badan air waduk dan sempadannya;
- c. badan air jaringan irigasi dan sempadannya; dan
- d. tanah bekas sungai, waduk, dan telaga.

Pasal 5

- (1) Tanah pengairan dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum selama tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi pengairan.

Pasal 6

- (1) Tanah pengairan berupa sungai dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, berupa:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;

- c. jaringan perpipaan gas dan air bersih;
 - d. tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e. kegiatan kepariwisataan dan keolahragaan.
- (2) Tanah pengairan berupa waduk dapat dimanfaatkan untuk:
- a. kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk; dan
 - d. kegiatan kepariwisataan dan keolahragaan.
- (3) Tanah pengairan berupa tanah pada jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, berupa:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jaringan perpipaan gas dan air bersih;
 - d. tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e. kegiatan kepariwisataan dan keolahragaan.
- (4) Tanah pengairan berupa bekas sungai dan waduk dapat dimanfaatkan untuk keperluan berupa:
- a. sebagai tanah pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. jaringan perpipaan gas dan air bersih;
 - c. tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - d. pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tanah pengairan tidak boleh dimanfaatkan untuk:
- a. mendirikan bangunan selain dimaksud dalam ketentuan Pasal 6;
 - b. tempat pembuangan sampah dan residu lainnya; dan
 - c. pembuangan limbah industri dan limbah B3.

- (2) Dalam hal terdapat persetujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka persetujuan tersebut batal demi hukum.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanah Jaringan Drainase

Pasal 8

- (1) Tanah jaringan drainase adalah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan tertentu ke badan air penerima.
- (2) Sistem drainase perkotaan terdiri atas :
- sistem teknis; dan
 - sistem non teknis.
- (3) Sistem teknis jaringan drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap lainnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (4) Saluran induk/primer, saluran sekunder dan saluran tersier pada sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- badan saluran/drainase; dan
 - ruang sempadan saluran/drainase.

Pasal 9

- (1) Badan saluran/drainase sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan limpasan permukaan air dari suatu kawasan ke penerima akhir.
- (2) Ruang sempadan saluran/drainase sebagaimana pada pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan ruang di antara sempadan kanan dan sempadan kiri jaringan saluran drainase, yang berfungsi sebagai ruang pengamanan dan jalan inspeksi untuk kegiatan operasional/pemeliharaan saluran drainase.

Pasal 10

- (1) Selain fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, badan saluran/drainase dan ruang sempadan saluran/drainase dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, berupa :
 - a. Penempatan bangunan penunjang sistem saluran/drainase;
 - b. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan;
 - c. Penempatan jaringan utilitas;
 - d. Penempatan sarana trotoar;
 - e. Penempatan media informasi; dan
 - f. Penempatan sarana keindahan lingkungan.
- (2) Saluran drainase tidak boleh dimanfaatkan untuk :
 - a. mendirikan bangunan selain dimaksud dalam ketentuan Ayat (1);
 - b. tempat pembuangan sampah dan residu lainnya; dan
 - c. pembuangan limbah industri dan limbah B3.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan tidak mengganggu dan/atau mengurangi kelancaran fungsi utama dari badan saluran/drainase dan ruang sempadan saluran/drainase;
 - b. Pemanfaatan dapat menjamin keberlangsungan dan pengembangan sistem jaringan drainase;
 - c. Jaminan keberlangsungan dan pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas dituangkan dalam surat permohonan disertai dengan gambar dokumen perencanaan;
 - d. Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi teknis sebagai dasar pengeluaran izin pemanfaatan oleh Bupati;
 - e. Jika dalam memenuhi kriteria dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas gagal dilaksanakan, maka permohonan pemanfaatan dinyatakan ditolak.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan tanah pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat, baik perorangan maupun Badan Hukum selama tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melindungi fungsi utama jaringan drainase.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Tanah Pada Ruang Milik Jalan

Pasal 12

- (1) Tanah pada rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. ruang manfaat jalan; dan
 - b. ruang milik jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Pasal 13

- (1) Selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tanah pada ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, berupa:
 - a. jaringan utilitas;
 - b. iklan/media informasi;
 - c. penanaman pohon/taman; dan
 - d. prasarana penunjang moda transportasi.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada ruang manfaat jalan yang peruntukannya untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong.
- (3) Tanah pada rumija tidak boleh dimanfaatkan untuk:
 - a. tempat pembuangan sampah dan residu lainnya; dan
 - b. pembuangan limbah industri dan limbah B3.

Pasal 14

Pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dilakukan apabila tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan/merusak konstruksi jalan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan memperoleh persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan tanah pada rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum selama tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melindungi fungsi tanah pada rumija.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Tanah Prasarana dan Sarana Utilitas Di Kawasan Perumahan Dan Permukiman

Pasal 16

Tanah Prasarana dan Sarana Utilitas merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, berfungsi sebagai pendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi dalam kawasan lingkungan hunian.

Pasal 17

Prasarana dan Sarana Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain :

1. Prasarana, meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuang air hujan (drainase);
dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
2. sarana, meliputi :
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.
3. utilitas, meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jasa umum.

Pasal 18

- (1) Tanah Prasarana dan Sarana Utilitas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas yang tinggal di kawasan perumahan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengawasi penggunaan tanah.

Pasal 19

- (1) Tanah Prasarana dan Sarana Utilitas tidak boleh dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan apapun diluar fungsi peruntukan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal terdapat izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ijin tersebut batal demi hukum.

BAB IV

PERSETUJUAN SEWA PEMANFAATAN TANAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Persetujuan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam rangka pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan teknis mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan persetujuan pemanfaatan tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi minimal 1 (satu) kali setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama tanah tersebut tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan perpanjangan persetujuan pemanfaatan tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Persetujuan pemanfaatan tanah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan meninggal dunia, ahli warisnya dapat meneruskan persetujuan pemanfaatan tanah, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk diadakan pembaharuan persetujuan.

Pasal 24

Persetujuan pemanfaatan tanah dicabut apabila:

- a. masa berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. dicabut atas permintaan sendiri oleh pemegang persetujuan;
- c. pemegang persetujuan meninggal dunia dan ahli warisnya tidak melaporkan kepada Bupati Pejabat yang ditunjuk untuk diadakan pembaharuan persetujuan;
- d. status badan hukum selaku pemegang persetujuan bubar atau dibubarkan oleh pengadilan;
- e. tanah yang bersangkutan diperlukan oleh pemerintah daerah; dan
- f. pemegang persetujuan sudah tidak dapat memenuhi kewajiban dan syarat yang ditentukan.

Pasal 25

Permohonan Persetujuan Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dibatalkan apabila terjadi ketidaksesuaian atas data dan informasi yang diberikan oleh pemohon dalam pengajuan permohonan.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi pembatalan atau pencabutan SPPT atau jangka waktu pemanfaatan tanah telah berakhir, tanah yang dimanfaatkan harus dibersihkan dari perangkat alat dan bangunan serta direkondisi seperti keadaan semula.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan atas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dibebankan pada pemegang persetujuan SPPT.
- (3) pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pembersihan dan pengembalian tanah seperti keadaan semula akan dilakukan oleh dinas atas biaya pemegang persetujuan.
- (5) Jika material bangunan bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran, maka bahan bongkaran tidak menjadi tanggung jawab dinas.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Pemegang SPPT berhak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang telah mendapatkan persetujuan.
- (2) Pemegang SPPT berkewajiban untuk:
 - a. mengelola tanah sesuai dengan persetujuan yang diberikan;
 - b. menjaga dan melestarikan tanah; dan
 - c. membayar sewa.

- (3) Pemegang SPPT dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang merusak tanah;
 - b. melakukan kegiatan yang menghalangi fungsi sungai, fungsi waduk, embung, fungsi jaringan drainase, prasarana sarana utilitas dan jalan; atau
 - c. memindahtangankan SPPT tanpa persetujuan Bupati atau Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TARIF SEWA PEMANFAATAN TANAH

Pasal 28

- (1) Besaran Tarif Sewa pemanfaatan tanah merupakan hasil perkalian dari:
- a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.
- (2) Tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
- a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah (Lt); dan
 - c. nilai tanah (Nt).
- (3) Faktor penyesuaian sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (2) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dikelompokkan atas:
- a. kegiatan bisnis;

- b. kegiatan non bisnis; atau
 - c. kegiatan sosial.
- (3) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Kategori I, meliputi:
 - 1. swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
 - 2. Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4. badan hukum yang dimiliki Negara;
 - 5. lembaga pendidikan asing; atau
 - 6. badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. Kategori II, meliputi:
 - 1. Yayasan;
 - 2. Koperasi;
 - 3. lembaga Pendidikan Formal; atau
 - 4. lembaga Pendidikan Non Formal.
 - c. Kategori III, meliputi:
 - 1. Lembaga Sosial;
 - 2. Lembaga Sosial Kemanusiaan;
 - 3. Lembaga Sosial Keagamaan;
 - 4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara; atau
 - 5. lembaga/organisasi internasional/asing.
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 100%.
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok Jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (7) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
 - d. per jam sebesar 190% (seratus Sembilan puluh persen).

Pasal 30

- (1) Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dikeluarkannya surat persetujuan pemanfaatan tanah.
- (2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan adanya bukti setor/kuitansi.

Pasal 31

Ketentuan tarif sewa pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal:

- a. pemanfaatan tanah pada ruang jalan untuk penanaman pohon atau untuk pembangunan prasarana moda transportasi; atau
- b. pemanfaatan tanah pada ruang milik jalan yang tidak mengubah fungsi dari tanah pada ruang milik jalan.

Pasal 32

Ketentuan tarif sewa pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tidak berlaku bagi pemakaian tanah untuk:

- a. kepentingan Pemerintah Daerah;

- b. kepentingan agama;
- c. kepentingan pendidikan;
- d. kepentingan percobaan penelitian ilmiah; dan
- e. kepentingan umum.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan huruf b, terhadap pelanggaran berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan sementara surat persetujuan; atau
 - d. pencabutan surat persetujuan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam urusan Pekerjaan Umum yang dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Bangunan yang ada di Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dianggap dalam status *quo* dan harus diadakan pembongkaran paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sebelum melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Tanah Pengairan Yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 399-14/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Pada prinsipnya kekayaan alam termasuk tanah, air, dan udara yang dikuasi oleh Negara, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Hak menguasai oleh Negara yang pelaksanaan kewenangannya dapat dilimpahkan pada Daerah berupa hak mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan kekayaan alam bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat (publik) baik di atas maupun di dalam bumi. Penguasaan tanah oleh pemerintah Daerah bukan berarti membatasi sepenuhnya hak privat untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut guna memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Pengaturan pemanfaatan tanah diperlukan guna menjamin rasa keadilan dan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan tanah serta menghindari konflik kepentingan. Pemanfaatan tanah pemerintah Daerah oleh setiap orang tidak dapat mengubah hak kepemilikan atas tanah.

Tanah merupakan kebutuhan hidup setiap orang sehingga harus dikelola secara baik untuk kepentingan jangka panjang. Bertambahnya populasi penduduk berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah dan ketersediaan tanah semakin langka. Tanah yang dimiliki pemerintah Daerah dalam urusan pekerjaan umum pada umumnya berada pada lokasi yang strategis sehingga kebutuhan atas tanah tersebut menjadi sangat besar. Pemanfaatan tanah secara bebas dapat mengakibatkan kawasan menjadi kumuh, tidak teratur, dan mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup.

Dalam rangka penertiban, pengaturan, pengendalian serta pelayanan kepada masyarakat atas pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Gresik, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan yang mengatur tentang pemakaian/pemanfaatan terhadap tanah-tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik yang ketentuannya dituangkan di dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pemanfaatan tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik dalam urusan pekerjaan umum dilaksanakan berdasarkan asas:

a) kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa pemanfaatan tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

b) kelestarian;

Yang dimaksud dengan “kelestarian” adalah bahwa pemanfaatan tanah diselenggarakan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan mengurangi dampak bencana alam.

c) keberlanjutan;

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa pemanfaatan tanah diselenggarakan dengan menjamin kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

d) keadilan;

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa pemanfaatan tanah dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

e) keterpaduan; dan

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa pemanfaatan tanah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

f) kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa pemanfaatan tanah diselenggarakan dengan tetap memperhatikan tradisi dan pranata lokal termasuk norma dan adat yang berlaku dikalangan masyarakat seperti hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Tanah pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. cukup jelas
- b. cukup jelas
- c. cukup jelas

d. yang dimaksud dengan tanah bekas sungai adalah tanah/lahan pada lokasi bekas sungai pada ruas sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai alur sungai untuk mengalirkan air sungai. Sedangkan tanah bekas waduk adalah tanah/lahan pada lokasi waduk yang sudah tidak mempunyai manfaat lagi dan sudah dihapus fungsi sebagai bendungan oleh pemilik bendungan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan tanah Prasarana Sarana Utilitas bagian dari barang milik Pemerintah Daerah adalah tanah yang menjadi kewajiban pengembang (*developer*) kawasan perumahan dan permukiman baik sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah maupun masih dalam pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Nilai tanah adalah nilai wajar atas tanah yang dihitung melalui proses penilaian massal tanah (Zona Nilai Tanah)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kegiatan bisnis adalah kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain perdagangan, jasa, atau industri

Huruf b

Yang dimaksud kegiatan non bisnis adalah Kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau Jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan

Huruf c

Yang dimaksud kegiatan sosial adalah kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/ atau tidak berorientasi mencari keuntungan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Pemanfaatan tanah antara lain untuk pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018
NOMOR 14